



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

PUPUK ORGANIK DAN PEMBENAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pupuk organik dan pembenah tanah sangat berperan dalam mendukung keberhasilan pengembangan budidaya tanaman;
 - b. bahwa untuk melindungi konsumen/pengguna dan produsen/pelaku usaha, pupuk organik dan pembenah tanah yang akan diedarkan diwilayah Kabupaten Luwu Utara harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah.
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, Penggunaan Pupuk An Organik.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PUPUK ORGANIK DAN PEMBENAH TANAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Dinas teknis adalah Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten Luwu Utara.
6. Kepala Dinas adalah kepala Dinas lingkuppertanian Kabupaten Luwu Utara.
7. Badan usaha adalah badan usaha yang bergerak dibidang pertanian.
8. Perorangan adalah orang seorang yang mengelola dan mengadakan pupuk organik lingkup pertanian.
9. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
10. Pembenh tanah adalah bahan-bahan sintesis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
11. Formula pupuk organik adalah kandungan bahan-bahan organik dan unsur hara makro dan atau unsur hara mikro.
12. Formula pembenh tanah adalah kandungan bahan-bahan organik dan atau mineral dan atau bahan sintetis.
13. Rekayasa formula pupuk organik adalah serangkaian kegiatan rekayasa, baik secara fisik dan atau biologis untuk menghasilkan formula pupuk organik.
14. Rekayasa formula pembenh tanah adalah serangkaian kegiatan rekayasa, baik secara fisik dan atau biologis untuk menghasilkan formula pembenh tanah.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pendaftaran, pengadaan, peredaran, penggunaan, dan pengawasan pupuk organik atau pembenah tanah.
- (2) Tujuan penaturan ini agar pupuk organik dan pembenah tanah yang beredar di wilayah Kabupaten Luwu Utara memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi pengadaan, persyaratan pendaftaran, tatacara pendaftaran, peredaran, penggunaan, pengawasan dan pembinaan.

BAB II

PENGADAAN

Pasal 4

- (1) Pengadaan pupuk organik dan pembenah tanah dapat dilakukan melalui produksi dalam negeri atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pengadaan pupuk organik dan pembenah tanah yang diproduksi didalam negeri atau pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu dan standar efektifitas atau persyaratan teknis minimal dan lulus uji mutu dan uji efektifitas.
- (3) Pengadaan pupuk organik dan pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.
- (4) Standar mutu dan standar efektifitas atau teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang akan memproduksi pupuk organik dan pembenah tanah harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati atau rekomendasi dari Dinas teknis.
- (2) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pupuk organik dan pembenah tanah yang akan diproduksi harus berasal dari formula pupuk organik atau formula pembenah tanah hasil rekayasa.
- (2) Formula pupuk organik dan formula pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan lulus uji mutu dan uji efektifitas.

Pasal 7

Perorangan atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang akan memasukkan pupuk organik dan pembenah tanah harus terlebih dahulu mendapat izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dibidang perkarantinaaan.

BAB III

PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pasal 8

- (1) Setiap formula pupuk organik atau formula pembenah tanah yang akan diedarkan untuk penggunaan di sektor pertanian, harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Formula pupuk organik dan formula pembenah tanah yang akan didaftarkan oleh pemohon tidak boleh menggunakan nama dagang formula atau merek yang sama, atau hampir sama dengan nama dagang formula lain yang terdaftar.

Pasal 9

Permohonan pendaftaran formula pupuk organik dan formula pembenah tanah dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan:

1. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya (bagi badan hukum);
2. Surat Izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Usaha Perusahaan / Rekomendasi untuk PMA/PMDN;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. KTP penanggung jawab;
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
6. Pemilik formula yang bersangkutan atau kuasanya;

7. Agen yang ditunjuk oleh pemilik formula yang berasal dari luar negeri; dan
8. Sertifikat merek atau surat pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Permohonan Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Permohonan pendaftaran pupuk organik dan pembenah tanah diajukan secara tertulis kepada Bupati Luwu Utara, dengan menggunakan formulir seperti tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini, dan melampirkan Identitas dan pendukung lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Bupati setelah menerima permohonan pendaftaran secara lengkap, paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, wajib memberikan jawaban secara tertulis mengenai diterima atau ditolaknya permohonan pendaftaran.
- (2) Apabila pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, kepada pemohon diwajibkan untuk melakukan pengujian mutu formula pupuk organik dan formula pembenah tanah yang didaftarkan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, kepada pemohon diberikan surat penolakan dengan disertai alasan secara tertulis.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum dapat memberikan jawaban tertulis, permohonan pendaftaran dianggap diterima, dan kepada pemohon diwajibkan melakukan pengujian mutu pupuk organik dan formula pembenah tanah yang didaftarkan.

Bagian Kedua Pengujian

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin formula pupuk organik dan formula pembenah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal dilakukan uji mutu dan uji efektifitas.
- (2) Untuk pupuk organik dan pembenah tanah yang berasal dari produksi luar negeri, uji mutu dan uji efektifitas hanya dilakukan terhadap pupuk organik dan pembenah tanah yang pertama.
- (3) Uji mutu dan uji efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga pengujian yang telah terakreditasi atau ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Penunjukan Lembaga Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) didasarkan pada persyaratan sebagai berikut :
 1. mempunyai bangunan laboratorium yang memenuhi persyaratan;
 2. mempunyai peralatan pengujian mutu pupuk organik dan pembenah tanah yang memenuhi persyaratan;
 3. mempunyai lahan atau sarana lain yang cukup untuk melakukan uji efektifitas;
 4. mempunyai tenaga ahli atau analis di bidang pengujian mutu pupuk organik dan pembenah tanah;
 5. mampu melakukan pengujian pupuk organik dan pembenah tanah berdasarkan metode analisa yang ditetapkan.
- (2) Verifikasi kelayakan lembaga penguji mutu dan uji efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi Departemen Pertanian yang bidang tugasnya menangani standarisasi dan akreditasi.

Pasal 14

- (1) Pengambilan contoh pupuk organik dan pembenah tanah bentuk padat mengacu pada SNI Nomor 19 - 0428 - 1989 dan bentuk cair mengacu pada SNI 19 - 0429 - 1989.
- (2) Lembaga Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dalam melakukan pengujian menggunakan metode pengujian mutu dan efektifitas pupuk organik dan pembenah tanah sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

- (3) Penilaian terhadap hasil uji mutu dan uji efektifitas didasarkan pada standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 15

Pengambilan contoh dengan metode pengujian mutu dan pengujian efektifitas pupuk organik dan pembenah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 16

- (1) Formula pupuk organik dan formula pembenah tanah yang telah memenuhi standar mutu dan efektifitas atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dinyatakan lulus uji oleh Lembaga Penguji dan diberikan sertifikat formula.
- (2) Lembaga Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas hasil uji yang dilakukan.

Bagian Ketiga Pemberian Nomor Pendaftaran

Pasal 17

Formula pupuk organik dan formula pembenah tanah yang telah mendapat sertifikat dari lembaga pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), sebelum diproduksi dan atau diedarkan harus mendapat nomor pendaftaran dari Kepala Pusat Perizinan dan Investasi, melalui Bupati.

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pemohon menyampaikan hasil pengujian mutu dan efektifitas dengan menggunakan formulir seperti tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini dengan disertai konsep label.
- (2) Kepala Pusat Perizinan dan Investasi berdasarkan hasil pengujian mutu dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menilai paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima hasil pengujian mutu dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menerbitkan penetapan nomor pendaftaran.

Pasal 19

- (1) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya sepanjang masih memenuhi persyaratan mutu.
- (2) Apabila jangka waktu nomor pendaftaran setelah diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pemegang nomor pendaftaran harus memperbarui.
- (3) Pembaharuan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) pemohon dapat meminta izin untuk memproduksi dan atau memasukan pupuk organik dan pembenah tanah serta mengedarkan pupuk organik dan pembenah tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan standar mutu dan uji efektifitas pupuk organik dan pembenah tanah sebelum diedarkan, pupuk organik dan pembenah tanah yang diproduksi atau pemasukkan dari luar negeri harus memiliki surat keterangan jaminan mutu dan hasil uji efektifitas.
- (3) Surat Keterangan Jaminan Mutu dikeluarkan oleh Lembaga Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

BAB V

BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 21

Biaya pendaftaran pupuk organik dan pembenahan tanah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetor ke Kas Negara yang besar dan tatacaranya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Surat Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Biaya pengujian mutu dan atau uji efektifitas yang dilakukan oleh lembaga pengujian swasta, ditetapkan oleh lembaga pengujian yang bersangkutan.

- (2) Biaya pengujian mutu dan atau uji efektifitas yang dilakukan oleh lembaga pengujian pemerintah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEREDARAN

Pasal 23

- (1) Pupuk organik dan pembenah tanah yang diedarkan harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), serta diberi label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa Indonesia, minimal memuat nama dagang, jenis (pupuk organik dan pembenah tanah), komposisi, volume/berat bersih, nama dan alamat produsen (produksi dalam negeri) atau distributor (pemasukan) serta nomor pendaftaran.
- (3) Komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pupuk organik minimal C-organik, C/N rasio, pH dan kadar air (pupuk organik padat) dan C-organik, pH (pupuk organik cair).
- (4) Komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pembenah tanah minimal Kapasitas Tukar Kation (KTK), pH, dan kadar air.
- (5) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam kemasan kedap air yang penempatannya mudah dilihat, dibaca dengan jelas dan tidak mudah rusak.

Pasal 24

Perorangan atau badan hukum yang memproduksi dan mengedarkan pupuk organik dan pembenah tanah wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGUNAAN

Pasal 25

- (1) Jenis dan penggunaan pupuk organik dan pembenah tanah dilakukan dengan memperhatikan produktivitas dan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Jenis dan tatacara penggunaan pupuk organik dan pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Teknis Lingkup Pertanian.

Pasal 26

Penyelenggaraan penyuluhan penggunaan pupuk organik dan pembenah tanah dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan mutu pupuk organik dan pembenah tanah dilakukan untuk melindungi kepentingan pengguna dan pelaku usaha, meningkatkan daya guna dan hasil guna pupuk organik dan pembenah tanah serta menjaga pelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 28

- (1) Pengawasan pupuk organik dan pembenah tanah dilakukan sebagai berikut :
 - a. pada tingkat rekayasa formula menjadi kewenangan Menteri Pertanian;
 - b. pada tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan menjadi kewenangan Bupati setempat dibawah koordinasi Gubernur.
- (2) Pengawasan atas pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk organik atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Petugas Pengawas Pupuk atau Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi.
- (2) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan terhadap penerapan standar mutu atau persyaratan teknis minimal pupuk organik dan pembenah tanah, pelaksanaan pengujian mutu dan efektifitas, serta penggunaan nomor pendaftaran.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, Bupati dapat menunjuk Petugas Pengawas pupuk.
- (2) Petugas Pengawas pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pembenah tanah.

Pasal 31

Perorangan atau badan hukum yang melakukan pengadaan pupuk organik dan pembenah tanah, wajib mengizinkan Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ditempat usahanya.

Pasal 32

- (1) Petugas Pengawas pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi pupuk organik atau pembenah tanah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap sarana tempat penyimpanan dan cara pengemasan;
 - c. mengambil contoh pupuk organik dan pembenah tanah guna pengujian mutu;
 - d. memeriksa dokumen dan laporan;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan atau peredaran pupuk organik atau pembenah tanah.
- (2) Dalam hal Petugas Pengawas mempunyai dugaan kuat bahwa telah terjadi pemalsuan dan atau kerusakan pada pupuk organik atau pembenah tanah yang beredar, Petugas Pengawas dapat menghentikan sementara peredaran pupuk organik dan pembenah tanah tersebut pada wilayah

kerjanya paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pengujian mutu.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan belum mendapat keputusan mengenai adanya pemalsuan dan atau kerusakan pupuk organik dan pembenah tanah, maka tindakan penghentian sementara peredarannya oleh pengawas pupuk berakhir demi hukum.
- (4) Apabila dari hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui bahwa pupuk organik dan pembenah tanah tersebut tidak sesuai dengan label atau rusak, maka Petugas Pengawas mengusulkan kepada Bupati untuk menarik pupuk organik dan pembenah tanah tersebut dari peredaran.

Pasal 33

Petugas pengawas pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KEWAJIBAN

Pasal 34

- (1) Lembaga pengujian mempunyai kewajiban menjamin kerahasiaan formula pupuk organik atau formula pembenah tanah yang telah diuji.
- (2) Petugas yang melayani pendaftaran pupuk organik dan pembenah tanah wajib menjaga kerahasiaan formula pupuk organik dan formula pembenah tanah yang dimohonkan pendaftar.
- (3) Kepala Pusat Perizinan dan Investasi wajib menyelenggarakan pengelolaan buku nomor pendaftaran dan mencatat segala mutasi baik subyek maupun obyek pendaftaran pupuk organik atau pembenah tanah.

Pasal 35

Produsen dan atau importir bertanggung jawab atas mutu produksinya, dan wajib mencantumkan nomor pendaftaran pada label ditempat yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah terhapus.

Pasal 36

Pemegang nomor pendaftaran wajib melaporkan setiap perubahan subyek pemegang nomor pendaftaran kepada Bupati dengan tembusan Kepala Pusat Perizinan dan Investasi untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran, dan dilakukan perubahan keputusan pemberian nomor pendaftaran.

Pasal 37

Pemegang nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan kepada SKP terkait dengan penggunaan formulir sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini mengenai pengadaan yang meliputi produksi maupun pemasukan dari luar negeri dan penyaluran pupuk organik atau pembenah tanah 6 (enam) bulan sekali.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 38

- (1) Produsen pupuk organik dan atau pembenah tanah yang produksinya tidak untuk diedarkan dan atau produknya belum dapat memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) akan diberikan pembinaan pembuatan pupuk organik dan atau pembenah tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan pupuk organik dan atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 39

Terhadap Lembaga pengujian mutu yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), tidak bertanggung jawab atas hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dilakukan teguran tertulis dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Terhadap petugas pelayanan nomor pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan formula pupuk organik dan formula pembenah tanah sebelum ditetapkan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dikenakan sanksi disiplin pegawai oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kepegawaian.

Pasal 41

Terhadap produsen atau importir pupuk organik dan pembenah tanah yang terbukti tidak mencantumkan nomor pendaftaran pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, tidak menjamin mutu produksinya atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi, dan diusulkan kepada pejabat yang berwenang agar izin produksi atau izin pemasukan dicabut, dan pupuk organik dan pembenah tanah yang bersangkutan harus ditarik dari peredaran dengan disertai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Penarikan kembali pupuk organik dan pembenah tanah dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh dan atas beban biaya dari produsen dan atau importir pupuk organik atau pembenah tanah yang bersangkutan.

Pasal 43

Produsen pupuk organik dan pembenah tanah yang telah mendapat nomor pendaftaran, apabila selama 2 (dua) tahun berturut tidak melakukan produksi dan atau pemasukan serta tidak menyampaikan laporan pengadaan dan penyaluran pupuk organik dan pembenah tanah dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 44

Pelaksanaan pengawasan pengadaan peredaran dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 mutatis mutandis berlaku Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Pupuk organik dan pembenah tanah yang telah terdaftar sebelum Peraturan ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya nomor pendaftaran.
- (2) Pupuk organik dan pembenah tanah sebelum Peraturan ini ditetapkan sedang atau telah dilakukan pengujian, tetap diproses pendaftarannya sesuai ketentuan sebelum Peraturan ini.
- (3) Pupuk organik dan pembenah tanah yang sebelum Peraturan ini ditetapkan sedang dalam proses pendaftaran, tetapi belum dilakukan pengujian diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan ini.

BAB XIII

PENUTUP

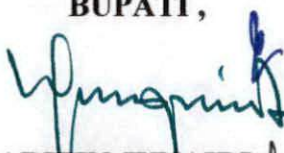
Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

ILAIH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kabag	
4. Kasubag	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI,


ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH,


SYAMSUL BACHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 NOMOR 30

LAMPIRAN : I PERATURAN BUPATI LUWU UTARA**NOMOR 30 TAHUN 2010****TANGGAL 31 Desember 2010****PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL PUPUK ORGANIK**

No.	Parameter	Satuan	Persyaratan	
			Padat	Cair
1.	C – organik	%	>12	≥ 4,5
2.	C / N rasio		10 – 25	
3.	Bahan ikutan (kerikil, beling, plastik, dll)	%	maks 2	
4.	Kadar Air			
	- Granul	%	4 – 12	
	- Curah		13 - 20	
5.	Kadar logam berat			
	As	Ppm	≤ 10	≤ 10
	Hg	Ppm	≤ 1	≤ 1
	Pb	Ppm	≤ 50	≤ 50
	Cd	Ppm	≤ 10	≤ 10
6.	pH		4 – 8	4 – 8
7.	Kadar total	%		
	- P ₂ O ₅		< 5	< 5
	- K ₂ O		< 5	< 5
8.	Mikroba patogen (<i>E.coli</i> , <i>Salmonella sp</i>)	cell/g	dicantumkan	dicantumkan
9.	Kadar unsur mikro	%		
	Zn		Maks 0,500	Maks 0,2500
	Cu		Maks 0,500	Maks 0,2500
	Mn		Maks 0,500	Maks 0,2500
	Co		Maks 0,002	Maks 0,0005
	B		Maks 0,250	Maks 0,1250
	Mo		Maks 0,001	Maks 0,0010
	Fe		Maks 0,400	Maks 0,0400

Keterangan :

*) Untuk C – Organik 7 - 12 % dimasukkan sebagai pembenah tanah

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL PEMBENAH TANAH

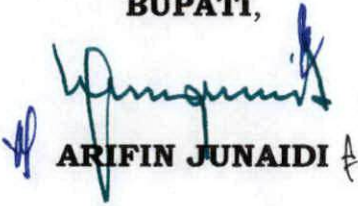
No.	Parameter	Satuan	Persyaratan
1.	Bahan aktif * (sintesis)	%	dicantumkan
2.	KTK **	c mol (+) / kg	≥ 80
3.	pH		4 – 8
4.	Kadar logam berat :		
	As	ppm	≤ 10
	Hg	ppm	≤ 1
	Pb	ppm	≤ 50
	Cd	ppm	≤ 10

Keterangan :

* Khusus untuk bahan yang direkayasa kimia

** KTK khusus Zeolit

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kabag	
4. Kasubag	

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN : II PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2010
TANGGAL 31 Desember 2010

FORMULIR PENDAFTARAN PUPUK ORGANIK
DAN PEMBENAH TANAH

....., ,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pendaftaran Pupuk Organik /
Pembenah Tanah *) Kepada Yth.
.....
di -
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama Perusahaan :

Alamat :

sebagai Produsen/Importir/Distributor Tunggal jenis Formula Pupuk Organik/ Pembenh Tanah.

Bersama ini mengajukan permohonan pendaftaran formula pupuk organik/pembenh tanah dengan nama dagang :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya (bagi yang berbadan hukum);
2. Surat Izin Usaha Perdagangan atau Tanda Daftar Perusahaan;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. KTP penanggungjawab;
5. Surat Keterangan Domisili;
6. Pemilik formula yang bersangkutan atau kuasanya;
7. Agen yang ditunjuk oleh pemilik formula yang berasal dari luar negeri; dan

8. Sertifikat merek atau surat pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Untuk selanjutnya kami bersedia memenuhi semua ketentuan yang berlaku dalam proses pendaftaran ini.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pimpinan Perusahaan



(.....)

*) Coret yang tidak perlu

PERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kabag	

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

**LAMPIRAN : III PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2010
TANGGAL 31 Desember 2010**

**METODE PENGAMBILAN CONTOH PUPUK ORGANIK
DAN PEMBENAH TANAH**

No.	Metode Pengambilan Contoh	Acuan
1.	Pupuk Organik dan Pembenh Tanah Bentuk Padat	SNI Nomor 19-0428-1989
2.	Pupuk Organik dan Pembenh Tanah Bentuk Cair	SNI Nomor 19-0429-1989

METODE PENGUJIAN MUTU PUPUK ORGANIK DAN PEMBENAH TANAH

No.	Parameter	Metode Pengujian	Acuan
1.	Kadar air	Oven, 105 °C, 16 jam	AOAC 967.03,2000
2.	Bahan ikutan (kerikil, beling, plastik)	Pengayakan	AOAC 973.03,2000
3.	C-organik	Bentuk cair : Oksidasi basah dengan asam kromat (Walkey & Black), Spectrometry. Bentuk padat : Pengabuan kering pada 550 °C.	Page, et al., 1984 AOAC 967.05, 2000
4.	pH	Electrometry, pH-meter	AOAC, 994.18, 2000
5.	KTK pH 7	Perkolasi-destilasi-titrasi	Page et al., 1984.
6.	N-Kjeldahl	Kjeldahl, titrimetry, spectrometry	Page et al., 1984.
7.	P	Oksidasi basah (HNO ₃ + HClO ₄), molibdovanadat, spectrometry	AOAC 957.02, 2000 AOAC 958.01, 2000
8.	K	Oksidasi basah (HNO ₃ + HClO ₄), Flamephotometry	AOAC 957.02, 2000 AOAC 983.02, 2000
9.	Fe	Oksidasi basah (HNO ₃ + HClO ₄), Atomic Absorption Spectrophotometry	AOAC 957.02, 2000 AOAC 980.01, 2000
10.	Mn	Oksidasi basah (HNO ₃ + HClO ₄), Atomic Absorption Spectrophotometry	AOAC 957.02, 2000 AOAC 972.03, 2000
11.	Cu	Oksidasi basah (HNO ₃ + HClO ₄), Atomic Absorption Spectrophotometry	AOAC 957.02, 2000 AOAC 975.01, 2000

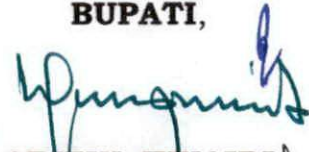
12.	Zn	Oksidasi basah ($\text{HNO}_3 + \text{HClO}_4$), Atomic Absorption Spectrophotometry	AOAC 957.02, 2000 AOAC 975.02, 2000
13.	B	Oksidasi basah ($\text{HNO}_3 + \text{HClO}_4$), Atomic Absorption Spectrophotometry	AOAC 957.02, 2000 AOAC 982.01, 2000
14.	Pb	Oksidasi basah ($\text{HNO}_3 + \text{HClO}_4$), Atomic Absorption Spectrophotometry	AOAC 957.02, 2000 AOAC 999.10, 2000
15.	Cd	Oksidasi basah ($\text{HNO}_3 + \text{HClO}_4$), Atomic Absorption Spectrophotometry	AOAC 957.02, 2000 AOAC 999.10, 2000
16.	Hg	Oksidasi basah ($\text{HNO}_3 + \text{HClO}_4$), Atomic Absorption Spectrophotometry – Hydride Cold Vapour	AOAC 957.02, 2000 AOAC 971.21, 2000
17.	As	Oksidasi basah ($\text{HNO}_3 + \text{HClO}_4$), Atomic Absorption Spectrophotometry - Hydride	AOAC 957.02, 2000 AOAC 986.15, 2000
18.	Co	Oksidasi Basah dengan $\text{HNO}_3 +$ HClO_4 / Atomic Absorption Spectrophotometry	EWV 3111 B, 1998
19.	Mo	Oksidasi Basah dengan $\text{HNO}_3 +$ HClO_4 / Atomic Absorption Spectrophotometry	EWV 3111 D, 1998
20.	<i>E. coli</i>	<i>Most Probable Number (MPN) E. coli</i>	Manual on Microbiological Technique, 1991
21.	<i>Salmonella sp</i>	<i>Most Probable Number (MPN)</i> <i>Salmonella sp</i>	Manual on Microbiological Technique, 1991

Keterangan :

AOAC : Analysis of Analytical Chemis

EWV : Examination of Water and Wastewater

DAFTAR PENERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kabag	

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN : IV PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2010
TANGGAL 31 Desember 2010

FORMULIR HASIL PENGUJIAN MUTU

Berdasarkan hasil uji mutu di laboratorium di

Nomor Sertifikat/Laporan Hasil Uji :
 Nama Produk :
 Tanggal :

Rincian Hasil Uji Mutu sebagai berikut :

1. Pupuk Organik

No.	Parameter	Satuan	Kandungan	
			Padat	Cair
1.	C - organik	%		
2.	C / N rasio			
3.	Bahan ikutan (kerikil, beling, plastik, dll)	%		
4.	Kadar Air	%		
5.	Kadar logam berat			
	As	ppm		
	Hg	ppm		
	Pb	ppm		
	Cd	ppm		
6.	pH			
7.	Kadar total (N+P ₂ O ₅ +K ₂ O)	%		
8.	Mikroba patogen (<i>E.coli</i> , <i>Salmonella sp</i>)	cell/g		
9.	Kadar unsur mikro (Zn,Cu,Mn,Co,B,Mo,Fe)	ppm		

2. Pembenah Tanah

No.	Parameter	Satuan	Kandungan
1.	Bahan aktif * (sintesis)	%	
2.	KTK **	c mol (+) / kg	
3.	pH		
4.	Kadar Air	%	
5.	Bahan ikutan	%	
6.	Kadar logam berat :		
	As	ppm	
	Hg	ppm	
	Pb	ppm	
	Cd	ppm	
7.	Mikroba patogen (<i>E.coli</i> , <i>Salmonella sp</i>)	cell / ml	

Keterangan :

* Khusus untuk bahan yang direkayasa kimia

** KTK khusus Zeolit

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kabag	
Kasubag	

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

**LAMPIRAN : V PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2010
TANGGAL 31 Desember 2010**

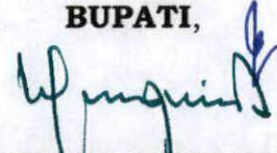
**LAPORAN PENGADAAN/PRODUKSI DAN PENYALURAN PUPUK ORGANIK
DAN PEMBENAH TANAH**

Nama Perusahaan :
Periode :

No.	Nama Dagang Pupuk Organik/Pembenh Tanah *)	Sisa Stok Akhir Semester Sebelumnya (Kg/L)	Jumlah Pengadaan/Produksi (Kg/L)	Jumlah Penyaluran (Kg/L)	Sisa Stok Akhir Semester Pelaporan (Kg/L)	Keterangan	
						Daerah Penyaluran	Harga Eceran (Rp/Kg/L)

Cap dan Tanda Tangan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Pemegang Pendaftaran

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kabag	

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI